



Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Surat Laporan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dan Formulir Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500 kVA (sesuai format)
2. Melampirkan salinan: a. KTP, b. NPWP Perusahaan, c. NIB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY



1. Memberikan layanan informasi perizinan
2. Menerima berkas dan meneliti berkas permohonan
3. Memverifikasi berkas permohonan
4. Penilaian dan Kunjungan lapangan
5. Penyusunan Rekomendasi teknis
6. Pembuatan naskah perizinan
7. Penelitian dan Paraf
8. Penandatanganan surat perizinan
9. Penomoran dan pencatatan
10. Notifikasi OSS
11. Penyerahan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

1. Surat Laporan

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Kotak pengaduan, saran dan masukan
3. Email : dppm@jogjaprov.go.id
4. SMS/Telepon : 081228406644, 0274.4538737
5. Rapat koordinasi dengan SKPD/PD terkait